

ABSTRAK

Kesehatan merupakan hak dasar hidup setiap warga Negara, termasuk untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Demi mewujudkan kesehjateraan rakyatnya pemerintah membuat sebuah kebijakan tentang Jaminan Sosial. UU nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Namun dalam kesehariannya, terdapat banyak kendala bagi masyarakat menengah ke bawah pemegang BPJS untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Dalam rumusan ini didapatkan masalah bagaimana implementasi UU Nomor 24 tahun 2011 dan dan kendala dalam perlindungan pasien rumah sakit. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui implementasi UU nomor 24 Tahun 2011 dan kendala yang dihadapi di Kota Semarang.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Yuridis Empiris. Penulisan hukum ini menggunakan spesifikasi eksploratori (*exploratory legal study*). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun metode analisa yang akan dilakukan adalah pengolahan data kualitatif.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukan bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dalam Upaya Perlindungan Pasien Rumah Sakit di Kota Semarang tergolong sudah di implementasikan dengan Baik. Ditunjukan dengan uji pasien oleh 90 orang responden di dua Rumah Sakit di Kota semarang dengan hasil 66.25% dan 83.45%. Dan uji pakar oleh 5 orang dokter di dua Rumah Sakit di Kota Semarang dengan hasil 79% dan 82.6%. Dari 90 orang responden, hanya 30% dan 22% pasien yang menyatakan adanya kendala dalam penggunaan BPJS, yaitu diantaranya mengalami kendala administrasi, waktu respon pelayanan yang cukup lama serta kualitas pelayanan yang tidak maksimal.

Kata kunci: BPJS, Perlindungan Hukum, Pasien Rumah Sakit